

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara yang berkembang sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi Negara yang lebih maju, dan sumber penerimaan Negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masi banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak sesuai yang diberikan pemerintah, dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan. Selain itu masi banyak masalah yang timbul hampir disemua aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi karena adanya krisis yang berdampak pada perekonomian yang ada di Negara Indonesia. Hal tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah pun menurun. Pemerintah harus tetap mengatasi masalah ini dengan memperhitungkan penerimaan Negara yaitu dengan pemungutan pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masi rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan.

Dalam pemerintahan, Negara Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan disegala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan Negara yaitu dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan Negara yang terbesar, dimana hampir semua kegiatan pemerintah dibiayai oleh pajak itu sendiri.

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan salah satu hal yang sangatlah wajar, terlebih sumberdaya alam sekarang yang tidak bisa lagi untuk diandalkan, seperti minyak bumi. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam menghimpun dana tersebut telah dilakukan penyempurnaan system perpajakan atau yang disebut *tax reform*. Keberhasilan upaya ini akan ditentukan oleh dua hal yang berkaitan yaitu kesadaran untuk membayar pajak atau melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku dan sikap serta kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya dilapangan.

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 Pasal 23A yang berisi bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban warga Negara dalam membiayai Negara dan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan, membayar pajak bukanlah hanya kewajiban, tetapi juga hak bagi setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan.

Salah satu hal yang utama dalam penyempurnaan sistem perpajakan adalah berlakunya sistem *self assessment*. sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, agar sistem *self assessment* ini dapat berjalan diperlukan suatu kesadaran dari wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab dan kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya masi rendah karena mereka berfikir bahwa pajak yang dibayarkan pasti diselewengkan, karena sampai saat ini banyak fiskus atau pegawai pajak yang masih melakukan tindakan

korupsi, seperti kasus Gayus Tambunan yang melakukan korupsi, padahal dia adalah pegawai pajak. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan berupa sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajaknya dengan kesadaran tanpa paksaan.

Kesadaran masyarakat membayar pajak terutama tergantung pada pengetahuan masyarakat tentang pajak dan tingkat pendidikan. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat seharusnya akan semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan mereka. Pendidikan formal juga sangat diperlukan karena beberapa jenis pajak memerlukan pemahaman teratur agar formulir dapat diisi dengan baik. Sebagai contoh, dalam membuat laporan PPh dan PPN yang mengharuskan wajib pajak memahami peraturan yang cukup banyak dan rumit.

Selain itu, masyarakat akan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak apabila sebelumnya telah memiliki pengetahuan tentang pajak. Jika masyarakat mengerti tentang fungsi pajak dan manfaat pajak bagi Negara dan pembangunan, maka diharapkan ia akan menjadi sadar akan pajak sehingga akan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan menjalankan hak dan kewajiban berarti secara tidak langsung wajib pajak tersebut menjadi suka membayar pajak (*tax minded*), dari suka membayar pajak akan timbul disiplin pajak dimana wajib pajak selalu memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya tepat pada waktunya. Usaha membina kesadaran wajib pajak dapat pula melalui jalur pendidikan (misalnya bidang studi perpajakan) sebagai langkah awal dalam sosialisasi perpajakan. Peranan pendidikan dalam hal ini sebagai media dalam mengubah mental masyarakat kearah yang lebih positif mengarahkan adat gotong royong yang lebih luas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendidikan perpajakan harus mulai ditanamkan sejak dini, khususnya dilingkungan sekolah. Misalnya saja penyelenggaraan pajak di Jepang dimulai dari usia sangat dini yang dikelola oleh Kanwil Ditjen Pajak di Jepang untuk mengakomodasi kebutuhan kelas-kelas tambahan, materi perpajakan, video-video, film kartun pajak, bacaan anak-anak tentang manfaat pajak, serta lomba-lomba melukis dan hal lainnya yang terkait dengan perpajakan yang tentunya dekat dengan kehidupan mereka, seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain.

Pembahasan yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa sosialisasi dan membangun pajak cukup berhasil dengan bukti bahwa adanya peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya. Adapun kesadaran yang rendah tentang pajak karena adanya faktor penghambat yang sangat dominan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, khususnya pajak penghasilan, sehingga kesadaran untuk melaksanakan kewajiban pajak sangat rendah. Oleh karena itu, peranan pendidikan dalam hal ini sebagai alat pentransfer pengetahuan perpajakan sangatlah penting. Lebih dari itu, pendidikan mampu merubah mental masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah terpapar pada pembahasan di atas dan pada penelitian – penelitian terdahulu, maka variable kesadaran wajib pajak menjadi suatu hal yang cukup penting untuk keberhasilan *self assessment*. hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali permasalahan tersebut. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni meliputi objek penelitian dan variabel-variabel penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian tertarik untuk memilih judul “**Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak**”. Penelitian ini dilakukan di wilayah KPP Pratama Cakung Dua dengan menggunakan tiga variable, yaitu pengetahuan masyarakat tentang pajak, tingkat pendidikan, dan kesadaran wajib pajak.

1.2 Rumusan Permasalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan masyarakat tentang pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak?
2. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak?
3. Apakah interaksi antara pengetahuan masyarakat tentang pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah pengetahuan masyarakat tentang pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.
- b. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.
- c. Untuk mengetahui apakah interaksi antara pengetahuan masyarakat tentang pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah pengetahuan dan pendidikan wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak.
2. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu perpajakan dan bagi peneliti lain yang menguji masalah yang sama dapat menjadi sumber acuan bagi penelitiannya.
3. Bagi pihak KPP, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kebijakan pemerintah pusat dan bahan evaluasi dalam melaksanakan peraturan perpajakan.
4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini sebagai sarana informasi bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepentingan bersama.
5. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan memperoleh gambaran langsung mengenai tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya. Sehingga penulis tergugah akan patuh dan sadar terhadap perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, batasan masalah dalam penelitian ini hanya menyangkut pajak penghasilan pribadi (PPh) yang dikenakan pada wajib

pajak. Asumsi dalam penelitian ini adalah masyarakat diwilayah KPP Pratama Cakung dua yang mempunyai pengetahuan dan manfaat tentang pajak, serta mempunyai penghasilan, dan penghasilan mereka dipotong pajak sehingga bias disebut sebagai wajib pajak. Padakriteria pendidikan difokuskan hanya dengan pendidikan formal saja.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi (2016) Universitas Bhayangkara Jaya sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA (LANDASAN TEORI)

Bab ini berisis landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, dan teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, analisis gambaran perusahaan. karakteristik responden. Pengujian asumsi klasik. Analisis linier berganda. Uji hipotesis. Serta pengujian validitas dan reliabilitas instrument.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi manajerial, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.